



P U T U S A N

Nomor 552/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **Kabupaten Sumenep**, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**:

Melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Sumenep**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suprayitno, S.H., advokat, yang berkantor di "AGUS SUPRAYITNO, S.H. & REKAN" beralamat di Jl. Pujangga No. 03, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2019, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1094/Pdt.G/2019/PA.Smp tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sebagaimana dijelaskan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding Nomor 1094/Pdt.G/2019/PA.Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 11 Desember 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 1094/Pdt.G/2019/PA.Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 11 Desember 2019 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat tertanggal 5 Desember 2019, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 11 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat tertanggal 4 Desember 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana dijelaskan dalam Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tertanggal 11 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 Desember 2019 dengan Nomor 552/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat pengantar Nomor W13A/4428/Hk.05/12/2019 tertanggal 23 Desember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2019, dan Pemanding hadir dalam sidang saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Sumenep yang dimohonkan banding pada tanggal 31 Oktober 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding Pemanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bisa mengetahui keberatan Pemanding, namun demikian dapat diartikan bahwa secara *implisit* Pemanding tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat



Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas, setidaknya mempunyai dua unsur, yaitu *antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa terhadap *unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para saksi Terbanding, mereka mengetahui bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bukan hanya terjadi sekali atau dua kali tetapi sering terjadi, apalagi para saksi yang diajukan pernah melihat dan atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran keduanya, sehingga di dalam rumah tangganya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, bahkan sudah satu tahun terakhir ini keduanya telah berpisah rumah, Pembanding pulang kerumah orang tuanya dan Terbanding tinggal bersama orang tuanya sendiri, hal tersebut diakui juga oleh Pembanding sendiri seperti dalam jawabannya, meskipun pengakuan tidak dapat dijadikan bukti yang lengkap dalam hal kasus perceraian, akan tetapi patut diduga dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tambahan bukti lainnya berupa keterangan dua orang saksi Terbanding, dinilai cukup membuktikan bahwa fakta "*terus menerus terjadi*



perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding" tersebut benar terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage*. Permasalahan dalam rumah tangga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga seandainya tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran dan ketidakperdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa adapun *unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), bahkan sudah satu tahun terakhir ini keduanya sudah pisah rumah, selama itu pula tidak pernah bersatu dan berbaikan kembali. Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akan dapat hidup rukun lagi, sementara Pembanding dan Terbanding sendiri atau setidaknya salah satu pihak sudah tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan perkawinannya untuk kembali bersatu, sehingga dapat diduga bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat untuk hidup rukun dan berbaikan kembali dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kehendak Pembanding yang bersikukuh ingin mempertahankan ikatan pernikahan bersama Terbanding harus dihargai sebagai *itikad* baik, sikap terpuji dan mulia, akan tetapi faktanya adalah usaha dan *ikhthiar* untuk mendamaikan antara keduanya yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sampai menjelang sidang terakhir, oleh keluarga dekat atau orang dekat kedua



belah pihak maupun oleh mediator telah gagal merukunkan keduanya, apalagi sikap Terbanding dalam setiap kali persidangan dan sampai kesimpulan akhir tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Pemanding, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah mengakhiri ikatan perkawinan yaitu perceraian, hal mana sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I* halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: "Islam memilih lembaga talak (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, dan nasehat serta perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, serta hubungan suami isteri menjadi (hampa) tanpa ruh, karena melanjutkan perkawinan (dalam kondisi seperti itu) berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah suatu kezaliman (aniaya) yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menegaskan bahwa "berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang didalilkan oleh Terbanding bahwa rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dinyatakan terbukti, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding telah terbukti, maka cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding kepada Terbanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1094/Pdt.G/2019/PA.Smp tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nur Khazim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Bahrin dan Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Masruchin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Imam Bahrn

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masruchin, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp 134.000.00

- Redaksi : Rp 10.000.00

- Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

ttd

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)